



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik belum mengatur secara teknis mengenai tata cara pemberian hak akses;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik belum mengatur secara teknis mengenai tata cara pemberian hak akses.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten

Subang Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diantara angka 5 dan 6 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 5a dan 5b, dan antara angka 13 dan 14 disisipkan 4 (empat) angka yaitu angka 13a, angka 13b, angka 13c dan 13d dalam Pasal 1 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 5a. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- 5b. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
- 5c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
- 13a. Tata cara pelayanan izin hak akses dan pemanfaatan adalah Prosedur pelayanan penerbitan izin dari pemohon sampai diterbitkannya izin hak akses dan pemanfaatan.
- 13b. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh pengguna data yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama.

- 13c. Pejabat Penerbit Izin hak akses dan pemanfaatan yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 13d. Perjanjian kerja sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah naskah perjanjian kerja sama yang dibuat antara pengguna data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

IZIN PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Pasal 4a

Setiap pengguna data wajib memperoleh surat izin pemberian hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 4b

- (1) Surat izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berlaku selama pengguna data yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.
 - (2) Pengguna data yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi dan/atau merubah websitenya wajib memperoleh izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru.
 - (3) Izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan BAB IV dan BAB V dihapus dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN IZIN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pelayanan Permohonan Izin

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a, setiap pengguna data mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan permintaan izin secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan izin sesuai dengan daftar persyaratan (*Check List*), berkas permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan

- persyaratan yang ditetapkan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- c. berkas yang telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan maka petugas pendaftaran melakukan registrasi data awal dan menyampaikan tanda terima berkas kepada pemohon.
 - d. permohonan izin hak akses dan/atau pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah lengkap dan telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat konsep surat izin pemanfaatan dan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati untuk ditandatangani sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan rapat koordinasi dengan petugas fungsi pemanfaatan data untuk menindak lanjuti surat izin pemanfaatan.
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan rapat koordinasi pembahasan teknis dan survey lapangan dengan mengundang lembaga pengguna serta menyerahkan surat pemberian izin pemanfaatan beserta permohonan data yang diminta.
 - g. jika pengguna data mengajukan hak akses maka surat izin pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan konsep PKS (Perjanjian Kerja Sama) serta petunjuk pembentukan Tim Teknis untuk lembaga yang mengajukan permohonan hak akses.
 - h. pengguna data mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk menandatangani konsep PKS dan pembentukan Tim Teknis.
 - i. Petugas fungsi pemanfaatan data memeriksa konsep PKS dan SK Tim Teknis serta membuat konsep surat pemberian hak akses disertai berita acara tim teknis dan menyerahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - j. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani PKS dan paraf konsep surat pemberian izin hak akses untuk disampaikan kepada Bupati.
 - k. PKS dan konsep surat izin pemberian hak akses yang telah di paraf Bupati disampaikan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di tindak lanjuti.
 - l. Petugas fungsi pemanfaatan data mengadakan rapat koordinasi dengan lembaga pengguna untuk menyerahkan PKS dan surat izin pemberian hak akses.
 - m. bagi pemohon yang sudah memiliki surat izin hak akses dapat langsung diproses untuk ditindak lanjuti sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan.
- (2) Permohonan izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan oleh pemohon atau dalam hal yang bersangkutan berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan dapat diwakili oleh Kuasanya yang dinyatakan dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.

Bagian Kedua Persyaratan Izin

Pasal 5

Persyaratan untuk memperoleh Izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah sebagai berikut:

- (1) Surat permohonan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Izin hak akses dan pemanfaatan melampirkan dokumen:
 - a. Lembaga pengguna dari Perangkat Daerah, adalah:
 1. Profil lembaga pengguna;
 2. Profil system elektronik; dan
 3. Profil layanan.
 - b. Lembaga pengguna dari Badan Hukum, adalah:
 1. Tanda daftar perusahaan terakhir;
 2. Identitas penanggung jawab;
 3. NPWP;
 4. Profil lembaga pengguna;
 5. Profil system elektronik; dan
 6. Nama website.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik diwajibkan melampirkan Fotocopy Surat Perjanjian kerja sama.
 - (2) Berkas permohonan perjanjian kerja sama dilengkapi dengan rekomendasi tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama sebagai persyaratan administrasi berkas permohonan yang telah lengkap dapat difasilitasi rapat koordinasi pembahasan teknis dan survey lapangan dengan mengundang pengguna data.
 - (3) Hasil rapat koordinasi pembahasan teknis dan survey lapangan untuk kegiatan izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dituangkan pada Nota Pertimbangan Teknis yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pertimbangan penerbitan izin.
 - (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pengolahan dan penyiapan surat izin untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 3 (tiga) BAB yaitu BAB VA, BAB VB, dan BAB VC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PENANGGUHAN, PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

- (1) Dinas dapat melakukan penangguhan dan penolakan permohonan izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam hal:
 - a. Hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. Pertimbangan teknis dari Tim Teknis bahwa permohonan izin belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dinas dapat melakukan Pencabutan izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas dasar:
- a. permintaan pengguna data ; dan
 - b. adanya bukti pelanggaran berdasarkan hasil pertimbangan teknis dilapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- (2) Kepala PD Teknis dapat mengusulkan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Bupati atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VB

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengguna Perangkat Daerah dan Pengguna Badan Hukum yang telah memperoleh izin hak ases dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik wajib menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Pasal 11

Setiap pengguna data yang tidak melakukan lagi kegiatannya atau menutup aksesnya, wajib melaporkan atas penutupan aksesnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

BAB VC

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pemberian sanksi administrasi terhadap penerima izin yang melanggar ketentuan, dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

- a. Peringatan Tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan bupati ini;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Pencabutan Surat Izin; dan
- d. Pembatalan Surat Izin.

Pasal 13

- (1) Pembekuan izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b.

- (2) Selama izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dibekukan, maka perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatannya.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin Hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditebitkannya penetapan pembekuan Izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (4) Pembekuan izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pengguna data yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 20 Juli 2018



Diundangkan di Subang
pada tanggal, 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN...2018... NOMOR.../1...

PARAF KOORDINASI	
Sekda Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Disduk-Capil	
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Disduk-Capil	
Kabid	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 77
TANGGAL : 20 Juli 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

FORMULIR PERMOHONAN

**KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/
KOP SURAT BADAN HUKUM**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Subang,
Kepada
Yth. Bupati Subang cq. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bersama ini kami ajukan permohonan izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon :

Nama :
Jabatan :
No. Identitas :
No. Telepon/HP :
Bertindak untuk dan atas nama :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotocopy KTP
- 2. Fotocopy NPWP
- 3. Fotocopy Identitas Kepegawaian (untuk Perangkat Daerah)
- 4. Fotocopy tanda daftar perusahaan terakhir (untuk Badan Hukum)
- 5. Fotocopy Akte pendirian perusahaan (untuk Badan Hukum)
- 6. Uraian rencana kegiatan (proposal) yang terdiri dari :
 - Profil Lembaga Pengguna
 - Profil System Elektronik, dan
 - Profil Layanan
 - Nama Website

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.

Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Disduk-Capil	
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Disduk- Capil	
Kabid	

Pemohon
(.....)
BUPATI SUBANG,
RI
SUBANG
RUSNATIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 77

TANGGAL : 20 Juli 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Check List Persyaratan

Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Data Pemohon :

Nama Pemohon :

(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :

(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Persyaratan Dasar :

Surat Pemohon

- Surat permohonan atau formulir permohonan
- Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data

Identitas Pemohon :

Jika yang mengajukan Izin adalah Perangkat Daerah

- Kartu tanda penduduk
- Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor Identitas Kepegawaian
- Status Kepegawaian
- Jabatan

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian yang dikeluarkan oleh:
 - Kemenkumham, jika PT dan yayasan
 - Kementerian/dinas koperasi, jika koperasi
 - Pengadilan Negeri jika CV
 - NPWP badan hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp 6.000
- KTP orang yang diberi kuasa

Persyaratan :

Proposal teknis lembaga pengguna dari perangkat daerah dilengkapi dengan:


- Surat permohonan
- Profil lembaga pengguna
- Profil system elektronik
- Profil layanan
- Foto copy Surat perjanjian kerja sama
- Rekomendasi tim teknis

Proposal teknis lembaga pengguna dari badan hukum dilengkapi dengan:

- Tanda daftar perusahaan terakhir
- Identitas penanggung jawab
- NPWP
- Profil lembaga pengguna
- Profil system elektronik
- Nama website
- Foto copy Surat perjanjian kerja sama
- Rekomendasi tim teknis

Catatan :

PARAF KOORDINASI	
Sek ja Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Disduk-Capil	
Kepala Bagian Hukum Setra Kab. Subang	
Sekretaris Disduk-Capil	
Kat id	



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 77

TANGGAL : 20 Juli 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

A. Surat Izin Tipe A

IZIN HAK AKSES	
Nomor :	
Berdasarkan :	
1. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	
2. Peratur Bupati Subang Nomor Tahun tentang	
Mengizinkan :	
Nama SKPD/Lembaga Hukum	:
Alamat	:
Nama Kepala Dinas/Direktur	:
Alamat	:
NPWP	:
Nama Website	:
Perjanjian Kerja Sama	: Nomor..... Tanggal.....
Kegiatan	:
Lokasi Server	:
Jam Akses	: s/d Wib.
Dengan ketentuan :	
1. Surat izin ini berlaku selama Lembaga Pengguna Perangkat Daerah/Badan Hukum masih menjalankan kegiatannya, dan wajib diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.	
2. Pemilik/penanggung jawab berkewajiban:	
a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;	
b. Menjaga, tidak menyalahgunakan dan merahasiakan data yang telah diakses;	
c. Menyelenggarakan kemitraan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	
d. Mentaati jam Akses sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam izin; dan	
e. Izin berlaku selama masih menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan, serta wajib daftar ulang setiap 5 tahun;	
3. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka izin ini dapat dicabut.	
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
..... NIP.	
Tembusan Yth: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Subang.	

B. Surat Izin Tipe B

**IZIN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK**

Nomor :

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun tentang

Mengizinkan :

Nama SKPD/Lembaga Hukum :

Alamat :

Nama Kepala Dinas/Direktur :

Alamat :

NPWP :

Nama Website :

Perjanjian Kerja Sama : Nomor..... Tanggal.....

Kegiatan :

Lokasi Server :

Kebutuhan Data :

Jam Akses : s/d Wib.

Dengan ketentuan :

4. Surat izin ini berlaku selama Lembaga Pengguna Perangkat Daerah/Badan Hukum masih menjalankan kegiatannya, dan wajib diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
5. Pemilik/penanggung jawab berkewajiban:
 - a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
 - b. Menjaga, tidak menyalahgunakan dan merahasiakan data yang telah diakses;
 - c. Menyelenggarakan kemitraan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Mentaati jam Akses sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam izin; dan
 - e. Izin berlaku selama masih menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan, serta wajib daftar ulang setiap 5 tahun;
6. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka izin ini dapat dicabut.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

.....
NIP.

Tembusan Yth:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Subang.

PAFAF KOORDINASI	
Sekda Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Kepala Disduk-Capil	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Sekretaris Disduk-Capil	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>



 BUPATI SUBANG,
 ATING RUSNATIM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 11
 TANGGAL : 20 Juli 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

TANDA DAFTAR ULANG IZIN HAK AKSES/PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK	
Nomor :	Tanggal :
Nama SKPD/Badan Hukum	:
Alamat	:
Nama Kepala Dinas/Direktur	:
NPWP	:
Jangka waktu akses	:
Website aktif/baru	:
Kegiatan	:
Nomor / Tanggal Izin	:
Lokasi Pengguna Data	:
Jam akses data	:
<p>Dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik/penanggung jawab perusahaan berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya; b. Menjaga, tidak menyalahgunakan dan merahasiakan data yang telah diakses; c. Menyelenggarakan kemitraan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. Mentaati jam Akses sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam izin; dan e. Izin berlaku selama masih menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan, serta wajib daftar ulang setiap 5 tahun; 2. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat dicabut. 	
<p>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>	
<p>Tembusan Yth: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Subang.</p>	

PARAF KOORDINASI	
Sekda Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	31
Kepala Disduk-Capil	[Signature]
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Subang	[Signature]
Sekretaris Disduk-Capil	[Signature]
Wakil	[Signature]


 BUPATI SUBANG,
 ATING RUSNATIM

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 11
 TANGGAL : 20 Juli 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

BERITA ACARA TIM TEKNIS

BERITA ACARA
TIM TEKNIS PENERBITAN IZIN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Nomor :
 Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Teknis Pengkajian Penerbitan izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor: tanggal telah melakukan pengkajian terhadap permohonan izin hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diajukan oleh:

IDENTITAS

1. Pemohon:

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. No. KTP / Paspor :
- e. Kewarganegaraan :

1. SKPD/ BADAN HUKUM:

- a. Nama SKPD/BADAN HUKUM :
- b. Alamat SKPD/BADAN HUKUM :
- c. Perangkat Organisasi : Bagian/Sub Bag/Bidang/Seksi*)
 SKPD/Bentuk Usaha Badan CV/Firma/FT/Kopersi/Lembaga Hukum Lainnya *)
 Hukum
- d. Nomor Akta Pendirian untuk :
- Lembaga Hukum
- e. NPWP :

KETERANGAN SISTEM ELEKTRONIK

- 1. Nama website :
- 2. Alamat email :
- 3. Perangkat jaringan yang dipakai :
- 4. Izin Hak Akses : Nomor Tanggal
- 5. Izin Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik : Nomor Tanggal
- 6. Luas Ruang Admin : M2
- 7. Tenaga Ahli :
- 8. Jenis Pelayanan Data :
- 9. Fasilitas dalam Bangunan :

a. Pendingin Ruangan (AC)	: Ya/Tidak *)buah
b. Komputer/Laptop	: Ya/Tidak *)buah

Dengan hasil kajian sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Berdasarkan hasil kajian sesara seksama bahwa permohonan izin hak akses dan pemanfaatan *) atas nama tersebut diatas kami rekomendasikan untuk **DITERBITKAN/TIDAK DITERBITKAN** mengingat **TELAH SESUAI/TIDAK SESUAI** ketentuan Perda No 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan






TIM TEKNIS

1. nama,, jabatan, tanda tangan
2. nama,, jabatan, tanda tangan
3. nama,, jabatan, tanda tangan
4. nama,, jabatan, tanda tangan
5. nama,, jabatan, tanda tangan

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.


Pt. BUPATI SUBANG,
ATING RUSNATIM

PARAF KOORDINASI	
Sekda Subang	
Asist. Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Disduk-Capil	
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Disduk-Capil	
Kabid	

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 77

TANGGAL : 20 Juli 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Bentuk Surat Peringatan Pelanggaran

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Ke
Tentang Pelanggaran Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Tempat, tgl - bln - tahun
Kepada:
Yth
Di Subang

Sesuai informasi/data yang kami peroleh, ternyata Perangkat Daerah/Perusahaan Saudara telah melakukan kegiatan akses data namun belum memiliki Surat Izin Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kegiatan tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Peringatan ini diminta saudara tidak melakukan kegiatan selama belum memiliki izin Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan apabila Saudara tetap melakukan kegiatan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Yth:

1. Bupati Subang (Sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Disduk-Capil	
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Disduk-Capil	
Kabid	


BUPATI SUBANG,
ATING RUSNATIM